

**PERLINDUNGAN HAK-HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM  
MENJALANKAN PROFESI BERDASARKAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Hanang Setiawan**

**NIM. 20190610421**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Pidana**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hanang Setiawan

NIM : 20190610421

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK-HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.



Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 Juli 2023



Hanang Setiawan  
NIM. 20190610421

## **HALAMAN MOTTO**

“Barangsiaapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan berhasil”.



## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kupersembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tua
3. Adik



## KATA PENGANTAR


*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HAK-HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>ABSTRAK .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Ruang lingkup dan Definisi tentang Advokat .....	9
2. Pengertian Hak .....	12
3. Hak Imunitas Advokat .....	14
4. Perlindungan Hukum.....	15
5. Sistem Peradilan Pidana .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Bahan Penelitian.....	20
3. Metode Pengumpulan Data .....	22
4. Metode Analisis Data .....	23
5. Sistematika Skripsi.....	25
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ADVOKAT DAN HAK IMUNITAS ADVOKAT .....</b>	27
A. Pengertian dan Pengaturan Advokat .....	27
B. Hak-hak dan Kewajiban Advokat.....	30
C. Pengertian Hak imunitas.....	34
1. Hak Imunitas secara Litigasi .....	36
2. Hak Imunitas secara Non litigasi .....	37
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	39
A. Teori Perlindungan Hukum .....	39
B. Kebijakan Hukum Pidana .....	40
1. Kebijakan Penal.....	40
2. Kebijakan Non Penal.....	46
C. Teori Penerapan Hukum pidana .....	48
D. Sistem Peradilan Pidana .....	50

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	55
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat .....	55
B. Kendala Terhadap Perlindungan Hak-Hak Imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana .....	63
1. Faktor Relasi Kuasa .....	65
2. Faktor peraturan perundang undangan .....	69
C. Faktor Budaya Hukum.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	81
<b>LAMPIRAN .....</b>	84



Unggul & Islami

## DAFTAR TABEL

<b>Tablel</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 4.1</b> Tabel Advokat yang bermasalah 2008-2018.....	55

